

Secara administratif Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 270 desa, dan 13 kelurahan. Kabupaten Pekalongan memiliki luas wilayah mencapai $\pm 836,15 \text{ km}^2$. Kondisi topografi Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan wilayah antara dataran rendah dan dataran tinggi. Wilayah bagian utara Kabupaten Pekalongan merupakan dataran rendah dan bagian selatan berupa pegunungan/dataran tinggi. Wilayah terluas di Kabupaten Pekalongan yaitu Kecamatan Paninggaran mencapai $92,99 \text{ km}^2$ atau 11,12% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pekalongan. Sedangkan wilayah yang paling sempit di Kabupaten Pekalongan yaitu Kecamatan Buaran mencapai $9,54 \text{ km}^2$ atau 1,14% dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Pekalongan.

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2022

Tahun	Penduduk			Pertumbuhan Penduduk
	Laki-Laki	Perempuan	Total	
2019	445,790	451,921	897.711	0,65
2020	491,607	477,214	968,821	1,53
2021	495,409	481,095	976,504	0,01
2022	500,355	486,100	986,455	0,01

Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan, 2023

Berdasarkan tabel 2.1 jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan dari tahun 2019-2022 terus mengalami kenaikan. Jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Pekalongan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 mencapai 50,74%, tahun 2021 mencapai 50,63%, dan tahun 2022 mencapai 50,72%. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 mencapai 0,65%, kemudian pada tahun 2020 mencapai 1,53%. Sedangkan pada tahun 2021 dan 2022

pertumbuhan penduduk Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan yaitu hanya mencapai 0,01%.

Kabupaten Pekalongan memiliki permasalahan di bidang pendidikan. Permasalahan tersebut yaitu adanya anak tidak sekolah. Penduduk di Kabupaten Pekalongan yang masuk dalam usia sekolah sebagian besar tidak lagi bersekolah. Berikut data yang menunjukkan permasalahan anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan yang dilihat dari tingkat pendidikan kabupaten Pekalongan pada tahun 2020.

Tabel 2. 2 Tingkat Pendidikan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

Karakteristik	Tidak/belum pernah bersekolah	Masih Bersekolah			Tidak bersekolah lagi
		SD/ Sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ Sederajat	
Jenis Kelamin					
Laki-laki	3,38	14,48	5,01	5,21	71,92
Perempuan	6,87	12,45	5,40	5,09	70,19
Kelompok Pengeluaran					
40 Persen Terbawah	7,34	15,60	5,42	3,65	67,99
40 Persen Tengah	3,61	12,67	4,86	5,38	73,48
20 Persen Teratas	3,98	10,91	5,50	7,55	72,06
Kab. Pekalongan	5,14	13,45	5,21	5,15	71,05

Sumber: Buku Profil Anak Kudu Sekolah Tahun 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 menunjukkan bahwa penduduk berumur 5 tahun keatas di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 yang tidak/belum pernah bersekolah mencapai 5,14%. Sedangkan penduduk berumur 5 tahun keatas yang tergolong pada usia sekolah tetapi tidak bersekolah lagi mencapai 71,05%. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyaknya penduduk di Kabupaten Pekalongan yang tidak lagi bersekolah padahal masih masuk dalam usia sekolah.

Permasalahan anak tidak sekolah (ATS) berdampak pada capaian IPM Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pekalongan capaian IPM Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018 sebesar 68,97. Kabupaten Pekalongan berada di posisi 11 terendah se-Jawa Tengah dengan perolehan indeks pendidikan sebesar 0,56 yang merupakan komponen paling lemah diantara komponen yang lainnya.

Permasalahan ATS di Kabupaten Pekalongan menjadi perhatian serius yang harus ditangani secara terencana dan terstruktur supaya anak-anak bisa kembali bersekolah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menginisiasi Gerakan KUDU Sekolah (Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah). Inovasi KUDU Sekolah bertujuan untuk mengurangi jumlah anak tidak sekolah di Kabupaten Pekalongan.

2.2 Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Pekalongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan. Selanjutnya, dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, guna pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan sesuai tugas dan fungsinya. Bappeda Litbang

Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu OPD di tingkat kabupaten tidak memiliki visi misi sendiri, akan tetapi melaksanakan visi misi kepala daerah.

Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan dalam menyelenggarakan tugasnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Perumusan kebijakan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan; Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan




2.3 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan daerah. Dindikbud Kabupaten Pekalongan sebagai salah satu OPD di tingkat kabupaten tidak mempunyai visi misi sendiri, melainkan menjalankan visi misi kepala daerah. Dindikbud bertugas membantu Bupati pada pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang menjadi kewenangan

daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dindikbud Kabupaten Pekalongan dalam menyelenggarakan tugasnya memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. perumusan kebijakan bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal serta Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kebudayaan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kebudayaan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kebudayaan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan



Sumber: Dindikbud Kabupaten Pekalongan, 2023

2.4 KUDU Sekolah

KUDU Sekolah merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Pemkab Pekalongan. KUDU Sekolah telah dimulai sejak Desember 2018 oleh Tim Sekretariat Pendidikan untuk Semua (PUS) yang kemudian dilaksanakan pembahasan komprehensif dengan melibatkan seluruh stakeholder di Kabupaten Pekalongan. Pemkab Pekalongan pada 2 Mei 2019 bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) secara resmi meluncurkan Gerakan KUDU Sekolah. Inovasi KUDU Sekolah sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memperluas keterjangkauan pelayanan pendidikan. KUDU Sekolah merupakan

singkatan dari Kembali Upayakan DUKungan Anak untuk Sekolah. KUDU Sekolah dalam bahasa jawa berarti harus sekolah. Maknanya bahwa inovasi KUDU Sekolah bertekad untuk memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan yang masih masuk dalam usia sekolah agar bersekolah.

KUDU Sekolah menjadi gerakan berbagai elemen masyarakat dan stakeholder yang saling bekerja sama untuk mengurangi jumlah anak tidak sekolah secara efektif di Kabupaten Pekalongan. Cara yang ditempuh untuk menurunkan jumlah ATS di Kabupaten Pekalongan yaitu dengan upaya mengembalikan anak usia sekolah yang tidak bersekolah, menjamin anak yang telah kembali bersekolah agar menyelesaikan dan melanjutkan pendidikan sesuai dengan tingkat pendidikannya baik melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Sasaran inovasi KUDU Sekolah ialah anak tidak sekolah (ATS) usia sekolah (7-18 tahun), anak berkebutuhan khusus (ABK), dan Dewasa tidak sekolah (usia 18 tahun ke atas). Gerakan KUDU Sekolah juga diciptakan untuk membantu Pemkab Pekalongan dalam meningkatkan IPM terutama di sektor pendidikan.

Adanya KUDU Sekolah memiliki beberapa tujuan, yaitu:

- 1) meningkatkan akses pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas;
- 2) menurunkan jumlah ATS di Kabupaten Pekalongan;
- 3) memberikan pendampingan anak yang telah kembali bersekolah supaya menyelesaikan pendidikannya; dan
- 4) menurunkan angka kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Untuk menunjang penanganan permasalahan ATS di Kabupaten Pekalongan, inovasi KUDU Sekolah dilengkapi dengan aplikasi berbasis *e-government* berupa website dan android. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses aplikasi KUDU Sekolah berbasis website melalui laman <https://kudusekolah.pekalongankab.go.id/> dan untuk berbasis android bisa mengunduh melalui Google Play Store di <https://play.google.com/store/search?q=KUDU%20SEKOLAH>. Aplikasi KUDU Sekolah menjawab kebutuhan *updating*, transparansi data, dan *monitoring-evaluasi* ATS dalam satu jendela informasi. Aplikasi KUDU Sekolah menyajikan data ATS di Kabupaten Pekalongan menjadi lebih rapi, terstruktur, dan efisien.

Aplikasi KUDU Sekolah memiliki tujuh fitur unggulan, yaitu: Data ATS, Data Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), Data Usulan, Rekonfirmasi, Monitoring & Evaluasi, *Blank Spot/Offline*, dan Peta. Aplikasi Kudu Sekolah mengintegrasikan data anak tidak sekolah dari berbagai sumber termasuk dari masyarakat yang disinkronkan dengan data kependudukan pada SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Aplikasi KUDU Sekolah didukung oleh KOMPAK. Tujuan adanya aplikasi KUDU Sekolah, yaitu: 1) mengintegrasikan data ats dari berbagai sumber data; 2) memudahkan proses pendataan, rekonfirmasi, dan monitoring-evaluasi; dan 3) menjamin penanganan ats akan tepat sasaran dan tepat anggaran.